



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR <sup>33</sup>~~10~~ TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023, diperlukan penyesuaian anggaran untuk mendanai keperluan mendesak dan optimalisasi pencapaian output subkegiatan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 103 Seri A Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 10 Seri A Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.285.669.236.167,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.872.786.727.620,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.719.975.542.620,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp152.811.185.000,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp152.811.185.000,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. pendapatan bagi hasil; dan
    - b. bantuan keuangan.
  - (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.789.435.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.021.750.000,00 (dua puluh miliar dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp132.789.435.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang berupa pendapatan bagi hasil pajak.
  - (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp132.789.435.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang berupa pendapatan bagi hasil pajak.
5. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.391.564.549.665,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tidak Terduga; dan
  - d. Belanja Transfer.



6. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.559.098.343.227,00 (satu triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang dan jasa;
    - c. belanja bunga;
    - d. belanja hibah; dan
    - e. belanja bantuan sosial.
  - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp913.337.408.172,00 (sembilan ratus tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp540.079.813.761,00 (lima ratus empat puluh miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp96.772.074.294,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp8.709.047.000,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp913.337.408.172,00 (sembilan ratus tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;

- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp599.869.374.959,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp74.043.539.909,00,00 (tujuh puluh empat miliar empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp156.717.370.011,00 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu sebelas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp22.616.392.055,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp1.200.929.162,00 (satu miliar dua ratus juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp57.896.682.076,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah).

8. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp599.869.374.959,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian asn; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp450.544.481.328,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp40.119.216.431,00 (empat puluh miliar seratus sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp6.574.403.463,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu empat ratus enam puluh tigabrupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp31.809.254.004,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp5.223.294.698,00 (lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp26.066.807.001,00 (dua puluh enam miliar enam puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu satu rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp704.666.094,00 (tujuh ratus empat juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp7.022.511,00 (tujuh juta dua puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp32.258.486.152,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp995.958.232,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp2.940.009.028,00 ( dua miliar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ribu dua puluh delapan rupiah).
  - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp2.625.772.093,00 ( dua miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah).
9. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



### Pasal 43

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp74.043.539.909,00 (tujuh puluh empat miliar empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
    - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
    - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
    - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
    - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
    - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
  - (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp47.648.441.606,00 ( empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam rupiah).
  - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp23.761.446.940,00 ( dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
  - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp68.298.324,00 (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
  - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp2.565.353.039,00 ( dua miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah).
10. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



#### Pasal 44

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasa 38 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp156.717.370.011,00 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu sebelas rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
    - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
    - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
    - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
    - e. belanja honorarium.
  - (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp3.661.573.278,00 ( tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
  - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.658.666.933,00 (satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp146.513.475.000,00 (seratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp4.734.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).
  - (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp149.654.800,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
11. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.200.929.162,00 (satu miliar dua ratus juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;

- b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan pajak penghasilan (pPh)/ tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
  - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.055.520,00 (empat juta lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan (PPh)/ Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp683.844,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.256.320,00 (enam juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).



- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.007.502.973,00 (satu miliar tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp25.496.945,00 (dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

12. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp540.079.813.761,00 (lima ratus empat puluh miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp73.658.443.042,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp150.249.428.017,00 (seratus lima puluh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh belas rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp23.282.176.958,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp51.594.303.896,00 (lima puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp7.706.988.500,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp58.355.372.400,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp175.233.100.948,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
13. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp73.658.443.042,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp73.532.101.242,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp126.341.800,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah).



14. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp150.249.428.017,00 (seratus lima puluh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak Daerah; dan
  - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp93.531.271.899,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp35.190.228.126,00 (tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp165.665.000,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp4.178.676.500,00 (empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).



- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp2.777.753.864,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp1.739.702.600,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp1.924.306.828,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp4.554.121.600,00 (empat miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp5.472.570.200,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp200.131.400,00 (dua ratus juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 52

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp23.282.176.958,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja pemeliharaan tanah;
    - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
    - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
    - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
    - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya;
  - (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp593.395.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
  - (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp7.144.823.400,00 (tujuh miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp4.363.009.382,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp11.122.545.076,00 (sebelas miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp58.404.100,00 (lima puluh delapan juta empat ratus empat ribu seratus rupiah).
16. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) direncanakan Rp51.594.303.896,00 (lima puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
    - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri, dan
    - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
  - (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp51.519.049.692,00 (lima puluh satu miliar lima ratus sembilan belas juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp75.254.204,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat rupiah).
17. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp7.706.988.500,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
    - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
  - (2) Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp6.833.013.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah).
  - (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp873.975.500,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
18. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



#### Pasal 57

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang berupa belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB).
  - (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
19. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.709.047.000,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.612.266.700,00 (enam miliar enam ratus dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (enam miliar lima ratus tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp376.780.300,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).

20. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.612.266.700,00 (enam miliar enam ratus dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
  - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.540.600.000,00 (enam miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.666.700,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

21. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditetapkan sebesar Rp282.888.291.554,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal tanah;
  - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp70.537.632.653,00 (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp148.946.345.509,00 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).



- (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp56.554.182.192,00 (lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp6.850.131.200,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

22. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp70.537.632.653,00 (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal alat besar;
  - b. Belanja Modal alat angkutan;
  - c. Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja Modal alat pertanian;
  - e. Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja Modal alat laboratorium;
  - i. Belanja Modal komputer;
  - j. Belanja Modal alat keselamatan kerja;
  - k. Belanja Modal alat peraga;
  - l. Belanja Modal rambu-rambu;
  - m. Belanja Modal peralatan olahraga;
  - n. Belanja Modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - o. Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.867.451.600,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).

*h*

- (3) Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp9.439.846.350,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp443.256.100,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp112.553.400,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp8.579.167.300,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp2.577.028.020,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu dua puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp24.180.797.303,00 (dua puluh empat miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (9) Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp254.871.640,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (10) Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp17.027.009.090,00 (tujuh belas miliar dua puluh tujuh juta sembilan ribu sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp1.387.570.400,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



- (13) Belanja Modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp3.660.218.450,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan sebesar Rp7.863.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (16) Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

23. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar sebesar Rp9.439.846.350,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. Belanja Modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja Modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp9.424.365.750,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp15.480.600,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).

24. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp443.256.100,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal alat bengkel bermesin;
  - b. Belanja Modal alat bengkel tak bermesin; dan
  - c. Belanja Modal alat ukur.
- (2) Belanja Modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.821.700,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.434.400,00 (seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

25. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.579.167.300,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal alat kantor; dan
  - b. Belanja Modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja Modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.541.863.600,00 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.037.303.700,00 (enam miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah).

26. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp2.577.028.020,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal alat studio;
  - b. Belanja Modal alat komunikasi; dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.636.971.020,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp195.232.800,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp744.824.200,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).

27. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp24.180.797.303,00 (dua puluh empat miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal alat kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja Modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp12.128.085.350,00 (dua belas miliar seratus dua puluh delapan juta delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp12.052.711.953,00 (dua belas miliar lima puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

28. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp17.027.009.090,00 (tujuh belas miliar dua puluh tujuh juta sembilan ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal komputer unit; dan
  - b. Belanja Modal peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp14.659.834.240,00 (empat belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp2.367.174.850,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

29. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp1.387.570.400,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal alat deteksi;
  - b. Belanja Modal alat pelindung; dan
  - c. Belanja Modal alat SAR.
- (2) Belanja Modal alat deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp946.004.700,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp441.565.700,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).



30. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang berupa Belanja Modal alat peraga pelatihan dan percontohan.
- (2) Belanja Modal alat peraga pelatihan dan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

31. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.554.182.192,00 (lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja Modal bangunan air;
  - c. Belanja Modal instalasi;
  - d. Belanja Modal jaringan; dan
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.003.205.862,00 (lima puluh dua miliar tiga juta dua ratus lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.617.557.690,00 (tiga miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp933.418.640,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah).



32. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp52.003.205.862,00 (lima puluh dua miliar tiga juta dua ratus lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal jalan; dan
  - b. Belanja Modal jembatan.
- (2) Belanja Modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp45.553.205.862,00 (empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp6.450.000.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

33. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp3.617.557.690,00 (tiga miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal bangunan air irigasi;
  - b. Belanja Modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
  - c. Belanja Modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja Modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp849.182.900,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



- (4) Belanja Modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.768.374.790,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

34. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c ditetapkan sebesar Rp3.208.010.132,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta sepuluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

35. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka pendek; dan
- b. pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka pendek

- (2) Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol miliar rupiah).

- (3) Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

36. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 103 Seri A Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 10 Seri A Nomor 1), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

37. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 103 Seri A Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 10 Seri A Nomor 1, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023 NOMOR 33 SERI A NOMOR 2

